KEPALA DESA—PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN
2026
PERBUP PASANGKAYU, NO. 10, BD 2026/ NO. 10, 20 HLM.
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 tTahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 82 Tahun 2015.

- Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati diterbitkan Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD. Kepala Desa berhenti, karena meninggal dunia, ermintaan sendiri atau diberhentikan. Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, melanggar larangan sebagai Kepala Desa, adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, tidak melaksanakan kewajjiban sebagai Kepala Desa; dan/atau dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 30 Juni 2026.